



PUTUSAN

Nomor: 16/G/2024/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SAIFUL ISMAIL, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Manggis, Nomor 4, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya:

TM MIRZA, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR PDI PERJUANGAN) yang beralamat di Jalan Tgk. Abubakar, Lr. 5, No. 183-184, Desa Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik mirzatm88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

WALIKOTA BANDA ACEH, berkedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U, No. 7, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|---------|---|
| 1. Nama | : ZULFAN, S.H.; |
| Jabatan | : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh; |
| 2. Nama | : MUHAMMAD NASIR, S.Hi., M.H.; |
| Jabatan | : Advokat/Pengacara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh; |

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor: 16/G/2024PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MUKHSIN, S.H., M.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat
Daerah Kota Banda Aceh
4. Nama : MUHAMMAD IRFAN, S.H.
- Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banda Aceh,
5. Nama : MUAMMAR IRVAN AULIA, S.H..
- Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banda Aceh,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, nomor urut 1 dan nomor urut 2 Pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Tengku Lamgugob No. 6 Gp. Lamgugob, Banda Aceh, nomor urut 3 sampai nomor urut 5 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang berkedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, domisili elektronik nasirshi82@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0506 tanggal 22 Mei 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

MARWAN, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lorong Pisang, Lingk. Jempa, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. RAHMAT JERI BONSAPIA, S.H.;
2. Dr. TEUKU EDDY FAISAL RUSYDI, S.H.I., M.Sc;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Rahmat Jeri Bonsapia, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Rama Setia, Lorong Muhammad Nur Ali, Dusun Mina Nomor 112, Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik rahmatjeri1@gmail.com,

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 17 Mei 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 17 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 17 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 16/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan Hari sidang;
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/G/PEN/2024/PTUN.BNA, Tanggal 24 Juni 2024 tentang Masuknya Pihak Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi atas nama Marwan;
7. Berkas Perkara dan Bukti-Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah menagajukan Gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 16/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 03 Juni 2024. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 625 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara AGUSNI, SE dan mengangkat saudara Marwan.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Maka berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Surat yang dikeluarkan oleh Pj. Walikota Amiruddin Banda aceh selaku Tergugat yaitu Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian penjabat keuchik atas nama Agusni, SE dan pengangkatan keuchik gampong kampung baru kecamatan baiturrahman kota banda aceh masa jabatan tahun 2023 - 2029 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Marwan. adalah sebagai objek dalam sengketa Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:
 - Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian pejabat keuchik dan pengangkatan keuchik gampong kampung baru kecamatan baiturrahman kota banda aceh masa jabatan tahun 2023 - 2029 tanggal 1 Desember 2023 atas nama Marwan;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas dalam Objek Gugatan ditujukan kepada Marwan;
 - Bersifat final, karena Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan telah menimbulkan suatu akibat hukum;
 - b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
5. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama", sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* setelah adanya upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Pj. Walikota Banda Aceh sebagaimana surat Penggugat Nomor : 02/DPC/BBHAR/II/2024 tertanggal 06 Februari 2024 dan telah sesuai dengan Pasal 77 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun Tergugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 10 hari kerja sama sekali tidak membalas surat keberatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Desember 2023, namun Penggugat baru mengetahui objek sengketa ini secara langsung yaitu pada saat memperoleh salinan putusan nomor : 29/PLW/TF/2023 tanggal 1 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative";
3. Bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas maka Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* Kepada Pj. Walikota Banda Aceh melalui surat Penggugat Nomor : 02/DPC/BBHAR/II/2024 tertanggal 06 Februari 2024 dan diterima pada tanggal 06 Februari 2024;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - Ayat (5) dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.
5. Bahwa sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan undang-undang Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap perkara *a quo* diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
6. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:
- "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative".*
7. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

IV. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Keuchik/Kepala Desa pada Desa Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagaimana Berita Acara Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 080/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 tertanggal 15 Oktober 2023, yang mana Penggugat merupakan Calon Nomor urut 01, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon nomor urut 01 Saiful Ismail mendapat 267 suara
 - Calon nomor urut 02 Hasbi Baday mendapat 62 suara
 - Calon nomor urut 03 Marwan mendapat 318 suara
 - Calon nomor urut 04 T Zulfikar mendapat 71 suara
 - Calon nomor urut 05 Safrurrazi mendapat 130 suara
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
- “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*
3. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- a) *Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;*
 - b) *Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
 - c) *Merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.*
4. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
5. Bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara serta-merta dan sewenang-wenang tidak memperhatikan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



padahal syarat dan mekanisme tersebut telah diatur pada huruf C angka 3 (pelaksanaan Pemungutan Suara) huruf u, Bab III huruf A angka 2 point 3 (Pelaksanaan Pemilihan) dan Bab III huruf B angka 1 point 18 (Pelaksanaan Pemilihan), keputusan yang dilakukan Tergugat sangat tidak adil bagi Penggugat karena dilakukan tanpa dasar yang jelas dan sulit Penggugat terima atas kecurangan yang sangat sistematis yang dilakukan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik), Pengawas Kecamatan (Camat Baiturahman), dan Saksi-saksi Panitia tingkat Kota (Walikota Banda Aceh) serta **kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah hilangnya hak untuk menjadi Keuchik/Kepala Desa Kampung baru periode 2023 – 2029**. dan selain itu juga Penggugat telah menghabiskan dana Rp 133.500.000 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk bersosialisasi dan berkampanye pada masyarakat kampung baru dalam kurun waktu 7 hari.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru selaku pelaksana pilchiksung tahun 2023 yang dibentuk oleh Tuha Peut Gampong Kampung baru untuk melaksanakan pemilihan Keuchik karena masa jabatan Keuchik sebelumnya telah berakhir/selesai masa jabatan;
2. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru melaksanakan kegiatan pembukaan pendaftaran calon Keuchik Gampong Kampung Baru berdasarkan Perwal nomor 14 tahun 2023, yang mana saat masa pendaftaran diikuti oleh 5 calon Keuchik Kampung Baru, dan Penggugat merupakan salah satu peserta yang dinyatakan lulus secara admintrasi sebagai calon Keuchik;
3. Bahwa sebelum pemilihan keuchik gampong kampung baru kecamatan baiturahman kota banda aceh saudara Saiful Ismail, Safrurrazi beserta calon keuchik lainnya diundang oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 bertempat di aula kantor keuchik gampong kampong baru tentang tata cara pemilihan keuchik yang disampaikan oleh

Halaman 9
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua P2K, setelah penyampaian tersebut dibuka sesi tanya jawab oleh ketua P2K, pada saat pembukaan sesi tanya jawab saudara Saiful Ismail dan Safrurrazi menyampaikan kepada P2K beserta semua peserta rapat, bahwa pada saat pemilihan keuchik jangan lupa untuk menyegel gembok kunci tong suara dikarenakan pemungutan suara dengan cara pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih. dan apabila tidak disegel gembok kunci maka sangat rentang dilakukan kecurangan dalam bilik suara yang sangat tertutup. dan selanjutnya P2K mengiyakan saran/masukan yang dipaparkan Saiful Ismail dan Sarurrazi paparkan dalam rapat tersebut;

4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 dilaksanakannya pemilihan kepala Desa/Keuchik di Desa Kampung Baru, Kota Banda Aceh, yang dimulai pada jam 08.00 pagi. berdasarkan fakta pada saat pelaksanaan pemilihan kepala Desa/Keuchik di Desa Kampung Baru, yang mana penggugat Saiful Ismail dan Safrurrazi melihat adanya kecurangan berupa :

- a. KPPS tidak menyegel gembok kotak suara sebagaimana yang tertuang dalam Perwal nomor 14 tahun 2023 serta saudara safrurrazi juga melihat kunci gembok hanya dua (2) biji yang dipegang oleh KPPS padahal setiap gembok mempunyai tiga (3) biji kunci. Pada saat saudara safrurrazi melihat seperti itu saudara safrurrazi, mempertanyakan kepada KPPS, kenapa tidak disegel gemboknya ? kemudian ketua KPPS mengatakan tidak ada aturan dalam Perwal nomor 14 tahun 2023 kemudian safrurrazi menelpon kasie pemerintahan saudara Heri juga menjawabnya seperti itu (tidak ada dalam Perwal nomor 14 tahun 2023) dikarenakan pada hari itu sudara safrurrazi tidak memegang Perwal nomor 14 tahun 2023 maka saudara safrurrazi tidak berani menyetop pemungutan suara karena saudara safrurrazi takut dipidana apabila menghentikan pemungutan suara pilchiksung gampong kampung baru.

- b. Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana **huruf C angka 3 (Pelaksanaan Pemungutan Suara) huruf u Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023**

Halaman 10

Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023 yaitu pada saat pemungutan suara tidak menyegel kunci gembok kotak suara sehingga merugikan Penggugat. Penggugat ada melakukan upaya keberatan terhadap P2K, namun P2K tidak memperdulikannya sehingga pemilihan tersebut berlangsung berjalan sebagaimana mestinya. dan setelah beberapa hari Penggugat mengajukan kembali upaya keberatan kepada P2K dan Camat Baiturahman terkait kotak suara yang gemboknya tidak disegel, keberatan Penggugat berdasarkan yang tertulis dalam **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023** yang menyebutkan bahwa gembok harus disegel namun balasan dari Kantor Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat bahwa pilciksung tersebut sudah benar tanpa ada kecurangan.

- c. Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana **Bab III Pelaksanaan Pemilihan huruf A angka 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023** tidak memberikan surat undangan pemilih untuk memilih keuchik Gampong Kampung Baru periode 2023-2029 kepada sebagian warga masyarakat yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan. Berikut nama-nama masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk memberikan hak suara dalam pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru pada tanggal 15 Oktober 2023 ialah :
- 1) Agustia Pratiwi, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 2) Allannuari, Jenis Kelamin laki-laki.
 - 3) Eliani, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 4) Jahrina Nasution, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 5) Kharatu Ayuni, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 6) Mulyadi, Jenis Kelamin laki-laki.
 - 7) Mardina Fadilla Pane, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 8) M Jafar, Jenis Kelamin laki-laki.

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



- 9) Muhammad Zarkasyi, Jenis Kelamin laki-laki.
 - 10) Nasywa Maulidya al Masry, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 11) Nelli Dahniar, Jenis Kelamin Perempuan.
 - 12) T Candra Fika, Jenis Kelamin laki-laki, dan
 - 13) Warsih Jenis Kelamin Perempuan.
- d. Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana **Bab III Pelaksanaan Pemilihan huruf B angka 1 point 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023** tentang domisili bakal calon keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus. bahwa saudara Marwan berdasarkan kartu tanda penduduk berlatar di Gampong Kampung Baru, namun saudara Marwan tidak bertempat tinggal atau tidak menetap di Gampong Kampung Baru, secara fakta saudara Marwan bertempat tinggal atau berdomisili di Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh, serta saudara Marwan berada di gampong baru hanya menyewa toko untuk pekerjaannya sebagai penjahit, sampai saat perkara ini diajukan pada PTUN Banda Aceh, saudara Marwan masih tetap bertempat tinggal atau berdomisili di Gampong Mibo;
- e. Bahwa keesokan harinya saudara Saiful Ismail dan safrurrazi melihat kembali aturan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2023, kemudian saya lihat tertulis bahwa gembok harus disegel sebagaimana yang tertuang dalam Perwal, kemudian keesokan harinya tepatnya hari kedua setelah pemungutan suara. saya saiful ismail dan safrurrazi beserta tim menyanggah ke Pj Walikota Banda Aceh, Camat Baiturrahman dan Tuha Peut Gampong Kampung Baru tentang P2K (Panitia Pemilihan Keuchik) yang menyelenggarakan pilchiksung yang curang dan tidak mengikuti Perwal Nomor 14 tahun 2023. Namun Camat Baiturrahman mengatakan sudah benar dikarenakan Camat Baiturrahman tidak membaca Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2023 mengenai kunci gembok yang harus disegel.

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana Berita Acara Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 080/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 tertanggal 15 Oktober 2023, yang mana Penggugat merupakan Calon Nomor urut 01 yang memperoleh suara sebagai berikut :
 - **Calon nomor urut 01 Saiful Ismail mendapat 267 suara**
 - Calon nomor urut 02 Hasbi Baday mendapat 62 suara
 - Calon nomor urut 03 Marwan mendapat 318 suara
 - Calon nomor urut 04 T Zulfikar mendapat 71 suara
 - Calon nomor urut 05 Safrurrazi mendapat 130 suara
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah berulang kali mengupayakan cara untuk meminta kepada Tergugat agar melakukan tindakan dengan tegas kepada Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Desa Kampung Baru sebagaimana surat Penggugat Nomor :25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal **07 November 2023** dan Surat Penggugat Nomor : 29/Perahu RI/DPP/XI/2023 tertanggal **15 November 2023**. Akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023;
7. Bahwa adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap proses penerbitan objek sengketa kepada saudara marwan, hal ini didasarkan dari fakta bahwa proses penerbitan Keputusan tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023 pada huruf C angka 3 (pelaksanaan Pemungutan Suara) huruf u, Bab III huruf A angka 2 point 3 (Pelaksanaan Pemilihan) dan Bab III huruf B angka 1 point 18 (Pelaksanaan Pemilihan), dan tindakan Tergugat termasuk perbuatan unprosedural;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menjadikan pada bagian “menimbang” Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023 yang masih berlaku, tindakan Tergugat yang telah mengabaikan dasar hukum tersebut merupakan perbuatan unprosedural dan tindakan sewenang-wenang karena tidak mencantumkan petunjuk teknis yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

9. Bahwa Terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sebelumnya Penggugat telah mengajukan keberatan atas kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan keuchik di Gampong Kampung Baru, hal dasar yang menjadi keberatan Penggugat salah satunya adalah tidak adanya segel gembok pada kotak suara, perbuatan ini selain bertentangan dengan Perwal Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan "Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K."
10. Bahwa Penggugat menemukan kejanggalan dalam proses penerbitan objek sengketa karena dalam surat tersebut tidak ditemukan adanya alasan hukum **sehingga atas tindakan Tergugat di atas telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan** yang berbunyi :
 - (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
 - (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. ***larangan bertindak sewenang-wenang.***



Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

11. Bahwa proses penerbitan objek sengketa tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023, dan tindakan Tergugat termasuk perbuatan unprosedural telah bertentangan dengan prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;
- Kemanfaatan;
- Ketidak berpihakan;
- Kecermatan;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Keterbukaan;
- Kepentingan umum;
- Pelayanan yang baik;

12. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, bahwasannya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat berupa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Beshikking*) yang menjadi dasar diajukannya Gugatan dalam perkara ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain:

- Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait “Asas Kecermatan” (*Principle of Carefulness*), yang mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Tergugat seharusnya lebih cermat meneliti lebih lanjut semua fakta yang relevan dalam melakukan atau menerapkan kewenangannya dalam hal mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa, sehingga tidak ada pihak

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



manapun yang dirugikan baik pada diri Penggugat secara pribadi maupun kepada Negara, yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dan tidak memperhatikan fakta-fakta secara cermat yaitu :

- a. Proses Pemilihan Keuchik tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana **huruf C angka 3 (Pelaksanaan Pemungutan Suara) huruf u Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023** yaitu pada saat pemungutan suara tidak menyegel kunci gembok kotak suara sehingga merugikan Penggugat.
 - b. Proses Pemilihan Keuchik tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana **Bab III Pelaksanaan Pemilihan huruf A angka 2 Point 3) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023** tidak memberikan surat undangan pemilih untuk memilih keuchik Gampong Kampung Baru periode 2023-2029 kepada sebagian warga masyarakat yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan.
 - c. Proses Pemilihan Keuchik tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana **Bab III Pelaksanaan Pemilihan huruf B angka 1 point 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023** tentang domisili bakal calon keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus.
13. Bahwa selain itu penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B Undang- Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 5 tahun 1986 yang terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang menyebutkan "*keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang*

Halaman 16
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



baik” dan yang dimaksud dengan “*asas-asas umum pemerintahan yang baik*” adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999;

14. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan atau tidak sah;
15. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b - Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh **Tergugat haruslah dibatalkan atau tidak sah;**

VI. PETITUM/PERMOHONAN

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh masa jabatan tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara AGUSNI, SE dan mengangkat saudara Marwan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh masa jabatan tahun 2023-2029 tanggal

Halaman 17
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara AGUSNI, SE dan mengangkat saudara Marwan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2024 mengemukakan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa benar sesuai dengan proses dan tahapan serta peraturan yang berlaku, Tergugat berdasarkan kewenangannya telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Marwan.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Marwan yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara aquo merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Marwan telah sesuai prosedur dan tahapan serta telah memenuhi persyaratan yuridis, yang mana Walikota Banda

Halaman 18
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Aceh selaku pejabat pemerintah memiliki kewenangan yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa meskipun Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Marwan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha oleh Penggugat dalam perkara aquo, tidak beralasan hukum untuk digugat sebab objek sengketa tersebut senantiasa telah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lagi berwenang untuk diadili dan/atau menerima gugatan tersebut.

III.TENTANG KEPENTINGAN HUKUM DAN KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Marwan telah sesuai prosedur dan tahapan serta telah memenuhi persyaratan yuridis.
- Bahwa Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Marwan tidaklah ditujukan kepada Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



dan tidak ada kepentingan hukumnya dirugikan akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

- Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan objek sengketa yang digugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

- Bahwa benar Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 atas nama Marwan, diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2023.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat adalah salah satu calon Keuchik/Kepala Desa dalam pemilihan Keuchik secara serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023 di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman. Kota Banda Aceh;
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2023 telah dilaksanakannya pemilihan Keuchik/Kepala Desa di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh sesuai dengan tahapan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang diikuti oleh 5 (lima) orang calon yaitu calon nomor 01. Saiful Ismail (Penggugat), calon nomor 02. Hasbi Badai, SH, calon nomor 03. Marwan, calon nomor 04. T. Zulfikar dan calon nomor 05. Safrurrazi, S.HI;

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita poin 2 huruf a, b dan c gugatan sama sekali tidak benar dan menyesatkan. Bahwa pelaksanaan pemilihan Keuchik/Kepala Desa Gampong Kampung Baru yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang digariskan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor : 14 Tahun 2023 Tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023, *in casu* pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) telah sesuai ketentuan huruf C angka 3 (pelaksanaan pemungutan suara) huruf U Jo. BAB III Pelaksanaan Pemilihan huruf A angka 2 Jo. BAB III Pelaksanaan Pemilihan huruf B angka 1 poin 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023;
5. Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita poin 3 tidak beralasan hukum karena Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itulah tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk memerintahkan Tergugat melakukan tindakan apapun terhadap Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dengan demikian, terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikesampingkan;
6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita poin 4 gugatan sama sekali tidak benar dan telah terbantahkan dengan fakta bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah melalui proses dan tahapan serta peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023;

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



7. Bahwa tidak ada kejanggalaan dalam proses penerbitan objek sengketa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita poin 5 gugatan yang pada pokoknya menyatakan dalam surat tersebut (objek sengketa) tidak ditemukan adanya alasan hukum sehingga tindakan Tergugat melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Tergugat pertanyakan kepada Penggugat logika hukum apa yang dipergunakan untuk mendalilkan jika Tergugat telah bertindak sewenang-sewenang dalam penerbitan surat keputusan dimaksud. Kiranya Penggugat perlu pendalaman lebih lanjut bagaimana maksud larangan bertindak sewenang-wenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, perlu Penggugat ketahui yang dimaksud Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dimasuk dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :

- a. tanpa dasar kewenangan, dan/atau;
- b. bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik yang pada pokoknya mengatur Kepala Desa/Keuchik terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan alasan hukum sebagaimana Tergugat uraikan diatas, terhadap dalil Penggugat dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Tentang Administrasi Pemerintahan sama sekali tidak beralasan hukum dan telah terbantahkan sepenuhnya.

8. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakuserta telah melalui proses, mekanisme dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Juknis Pemilihan Keuchik Serentak Kota Banda Aceh Tahun 2023. Bahwa Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan senantiasa dalam melaksanakan kewenangannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan *in casu* asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat pada poin 6, 7, 8, 9 dan 10 posita gugatan tidak beralasan hukum dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak mempertimbangkannya.
9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dalam eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat **tidak berdasarkan hukum**. Oleh karenanya wajar dan adil apabila seluruh dalil Para Penggugat **ditolak seluruhnya** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklard*);

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 01 Juli 2024 mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Dalil Yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas dan Tidak Tepat

- a. Berdasarkan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala desa yang dilaksanakan P2K Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda aceh secara serentak telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, melalui tahapan Pencalonan, Penyaringan, Seleksi calon dan penetapan hasil pemenangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2023 secara serentak di kota Banda Aceh;
- b. Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berkenaan dengan tata cara pemberian Surat ketetapan (SK) Keuchik Marwan Sesuai Nomor 625 tertanggal 1 Desember 2023 yang dihasilkan oleh pemilihan langsung dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa dalil Penggugat berkenaan dengan pelanggaran oleh pemangku kepentingan dalam pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru (P2K) yang dilaksanakan secara serentak, sedangkan objek sengketa dalam perkara *A quo* menyangkut tentang Surat Ketetapan Pemberhentian dan pengangkatan Keuchik terpilih sesuai SK Nomor 625 Tertanggal 1 Desember 2023 atas nama Bapak Marwan, yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil pemilihan yang jujur, adil, bebas, langsung dan rahasia serta tidak bertentang dengan aturan hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatannya yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa pelaksanaan pemilihan diikuti dan dikawal langsung oleh segenap Forkapimda yaitu Pj Walikota Banda Aceh, Ketua Dprk Kota Banda Aceh, Kapolres Banda Aceh, Dandim, dan Kepala DPMG dan juga dikawal

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh unsur Muspika plus (Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh, Kapolsek Baiturrahman, Danramil, dan Mukim. pengawalan dan pengawasan dilakukan dari jam 8.00 pagi untuk mengecek langsung KotakSuara, penyegelan dan memastikan kotak suara dalam keadaan kosong, baru dilanjutkan olah para saksi- saksi yang ditunjuk langsung oleh Para Calon Keuchik dalam memastikan pelaksanaan pemilihan sesuai aturan hukum yang telah ditentukan.

Bahwa pada hari pemilihan Penggugat selaku Calon Nomor urut 1 (satu) dan seluruh calon Keuchik Gampong Kampong Barotidak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan yang berlangsung ditanggal 15 oktober 2023 hingga selesai perhitungan suara dilakukan oleh ketua KPPS Gampong Kampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa Forkampimda dan Muspika Plus yang ikut mengawal dan melakukan pengawasan hingga proses pemilihan selesai danpenanda tanganan hasil pemilihanserta perhitungan suaradilakukandan juga menyaksikan Kesemua calon Keuchik menanda tangani hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TPGGampong Kampong BaruKota Banda Aceh sesuai Suara Sah dari suara terbanyak untuk menentukan Calon Keuchik terpilih;

Bahwa pada ketentuan Peraturan Walikota Banda AcehNomor 14 Tahun 2023 **BAB III Pelaksanaan pemilihahan Huruf C Pemungutan Suara pada poin huruf K Tentang Saksi Berhak Melakukan;**

- 1. Mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat memilih memilih calon keuchik dibilik suara;**
- 2. Menanda tangani berita acara pengumutan dan pemilihan;**
- 3. Melaporkan adanya kejanggalan kepada panitia pemilihan Keuchik dan panitia pemilihan Kecamatan dan kota secara berjenjang**

Maka dapat dipastikan saksi yang ditunjukoleh Calon nomor urut 1 dan /atau Penggugat tidak menyampaikan keberatan apapun pada saat pemilihan

Halaman 25
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung jika ada ditemukan kejanggalan dan para saksi dari semua calon Keuchik tidak mengajukan keberatan apapun pada saat pelaksanaan pemilihan atau pengumuman suara berlangsung, baik pada Ketua panitia pelaksanaKeuchik(P2K), pada panitia pemilihanKecamatan dan pada Panitia kota secara berjenjang;

2. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu/Daluarsa

a) Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2023 pada **Bab VI teknis penyelesaian sengketa Pemilihan Desa Kota Banda Aceh serentak, huruf C Penyelesaian sengketa Pemilihan Keuchik dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari**

1. P2K berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan ditingkat pertama
2. Panitia Pemilihan kecamatan berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan ditingkat pertama, dan
3. Panitia pemilihan kota selaku timpenyelesaian tingkat akhir berwenang menyelesaikan sengketa yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat dua.

Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan tahapan proses penyelesaian sengketa yang telah **Diatur Dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, BAB III Poin B Tentang Objek sengketa Proses Pemilu pada poin 2 tentang proses laporan kejanggalan atau penyimpangan jika terjadi baik yang dilakukan oleh salah Calon Keuchik atau penyelenggggaran**, laporan ditujukan kepadaKetua panitia tingkat pertama P2K, pada Panitia tingkat Kedua kecamatan, dan pada tingkat panitia ketiga Pj Walikota Banda Aceh, dan jika benar Penggugat dan Safrurrazi Calon Keuchik Nomor Urut 5ada mengajukan keberatan baik secara lisan dan secara tertulis sepengetahuan Tergugat II intervensi dilakukan pada hari ke 10 mengajukan keberatan melalui Ketua P2KGampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang mana telah melampaui batas waktu yang ditentukan/ Kadarluarwarsa;

Halaman 26
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Dalam Peraturan WaliKota Nomor 14 tahun 2023 tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan keuchik dilakukan melalui tahapan,

1. Pengaduan dibuat Secara tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua P2K
2. Dalam hal terjadinya sengketa pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan secara tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada ketua panitia pemilihan kecamatan;
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2, dilakukan paling lambat 3 (Tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima;
4. Penyelesaian sengketa ditingkat panitia pemilihan kota dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak pelimpahan hasil sengketa dari panitia pemilihan kecamatan diterima oleh ketua pemilihan kota;
5. Panitia pemilihan pada semua tingkat menyelesaikan sengketa pemilihan keuchik melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara;

Bahwa dapat dipastikan hal yang termuat dalam aturan khusus penyelesaian sengketa terkait teknis penyelesaian sengketa baik ditahap P2K Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman tidak dilalui/dilakukan oleh Penggugat, dan pada tingkat kecamatan juga penggugat tidak mengajukan keberatan apapun, sehingga apa yang menjadi dalil penggugat dalam gugatannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi Menolak secara Tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara Tegas Oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut;

Halaman 27
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



- a) Surat keputusan pemberhentian Pejabat Keuchik Gampong Kampung Barudan pengangkatan Kepala Desa terpilih yang dikeluarkan oleh Pj Walikota Banda Aceh dengan Nomor 625 tertanggal 1 Desember atas nama Bapak Marwan telah sesuai dengan **Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2023, BAB III Tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak Dilaksanakan Melalui Tahapan, Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara Dan Penetapan, Pada Angkat 2 huruf a penetapan Calon Keuchik Terpilih yaitu calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 37 ayat 1** "Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. dalil penggugat seluruhnyamerupakan proses irrelevant sehingga patut dan adil untuk dikesampingkan; Dalil yang diuraikan oleh Penggugat tidak relevan dan tidak ada hubungan dengan tata cara pengangkatan kepala desa yang terpilih langsung pada tanggal 15 Oktober, secara jujur, adil, umum, bebas, rahasia dikarenakan Tergugat II Intervensi juga merupakan calon Keuchik yang mendaftarkan secara sah sesuai syarat yang telah ditentukan oleh Ketua Panitia Pemilihan P2K Gampong Kampung BaruKecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
- b) Bahwa dalil gugatan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terkait Dokumen Domisili kependudukan pada saat mendaftarkan diri Tergugat II Intervensi selaku Warga GampongKampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh merupakan dalil fitnah atau dalil mengada-gada/ tidak benar; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33 huruf g "**Calon Keuchik terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sedangkan dalam** Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 syarat pencalonan keuchik Huruf a angkat 3 "calon Keuchik telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan

Halaman 28
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai (dibuktikan dengan Kartu Identitas Kependudukan).

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Tentang syarat domisili calon Kepala Desa dalam Putusannya Nomor **128/PUU/ XII/201** Tentang Pencabutan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI);

Dalam diktum pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa **"pemilihan kepada desa dan perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala desa atau calon perangkat desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran"**, putusan tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat didampingi delapan hakim konstitusi lainnya;

Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatannya merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan terkait tempat tinggal atau domisili Tergugat II Intervensi (Bapak Marwan) sudah berdomisili di Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sejak Tahun 1996 hingga saat ini, terkait dalil kebohongan Penggugat mengenai Rumah/aset Tergugat II Intervensi pada desa Mibo Kecamatan Banda Raya merupakan dalil yang mengada-gadadengan tujuan untuk menjatuhkan Tergugat II Intervensi, yang pada intinya Aset/rumah tersebut yang tidak ada hubungan dengan perkara *A quo*;

- c) Bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak sesuai dan tidak tepat berdasarkan hukum yang berlaku terkait Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2023 pada poin penyegelan dan memberikan segel pada kunci Gembok pada saat pemilihan berlangsung;

Bahwa jika benar Penggugat dan calon Keuchik Safrurrazi pada saat berada pada Aula Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman

Halaman 29
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Kota Banda Aceh tanggal 7 Oktober 2023 bersama dengan Team P2K pada saat sosialisasilah memberikan pendapat terkait Kunci Gembok yang harus disegel kenapa pada saat hari pemilihan berlangsung Penggugat dan Calon Keuchik Safrurrazi tidak meminta untuk menghentikan pemilihan dan memberikan saran kepada Ketua KPPS untuk segera menyegel Gembok kotak suara. sedangkan kesemua calon keuchik hadir pada saat pemilihan berlangsung maka alasan tersebut dalil yang mengada-gada dan tidak benar, sesuai fakta hukum yang sebenarnya pada saat pemilihan Keuchik berlangsung Penggugat dan Safrurrazi tidak bicara apapun hanya duduk diam, begitu juga pada tanggal 7 Oktober 2023 Penggugat dan Calon Keuchik Safrurrazi hanya duduk diam tanpa memberikan pendapat/ saranapapun;

Bahwa dalam Perwal Nomor 14 tahun 2023 terkait ada sengketa baik yang dilakukan oleh salah satu Calon Keuchik atau dilakukan oleh Penyelenggaraan Pemilihan maka secara langsung dapat memberikan keberatan baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan kepada P2K secara tertulis, dalam jangka waktu 3 hari kerja, maka berdasarkan fakta hukum keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat setelah 20 hari pelaksanaan pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terlaksana.

selanjutnya Calon Terpilih Secara Sah berdasarkan hasil perhitungan suara terbanyak ditetapkan oleh TPG Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memberikan surat pengantar kepada Camat Baiturrahman Kota banda Aceh terkait penetapan Calon Keuchik terpilih;

Bahwa dapat diketahui Penggugat mengajukan keberatan berdasarkan surat tertanggal 8 November 2023 sedangkan pemilihan berlangsung di tanggal 15 oktober 2023 tetapnya keberatan penggugat dan Calon Keuchik (safrurrazi) pada hari ke 20 hari dan berdasarkan Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 secara hukum telah

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



darluarsa/ melebihi waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023;

- d) Bahwa penggugat tidak dapat memisahkan permasalahan hukum terkait pemberhentian dan pengangkatan kepala desa yang terpilih sesuai aturan hukum berdasarkan Perwal Nomor 14 tahun 2023 tentang petunjuk teknis Pemilihan kepala desa antara gugatan PTUN dengan Pelanggaran secara teknis pemilihan yang dilaksanakan oleh Ketua P2K terkait pemberian undangan pemilihan kepada warga Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan **Perwal Kota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 BAB III Tentang Pelaksanaan Pemilihan Huruf A Persiapan Pembentukan Panitia Pemilihan Keuchik Pada Huruf E Tentang Pembentukan Petugas Pencatat Pemilihan (P2P) pada Angkat 2 di jelaskan** "bahwa (P2P) dibentuk dengan 5 (lima) orang dari unsur aparat gampong dengan masa tugas setelah penetapan daftar pemilih tetap" bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui oleh Tergugat II intervensi, kelima orang panitia pendataan pemilihan (P2P) tersebut dipilih oleh ketua P2K berdasarkan jabatan kepala **Dusun Teratai atas nama kadus M Syaril, Dusun melati atas nama Mawardi, Dusun Seulanga atas Nama Ruslan Efendi, dusun Anggrek atas nama Suria dana, dan khusus untuk Dusun Jempa ditunjuknya Sdr Muhammad Afifuddin** disebabkan Pak kadus pada saat itu sedang mendaftarkan diri sebagai calon Keuchik Gampong Kampung Baru sehingga ketua P2K tidak dapat menunjuk/mengeluarkan SK P2P kepada pak Kadus Jempa pada saat itu dan menunjuk Sdr Muhammad Afifuddin sebagai anggota P2P pada dusun Jempa untuk bertugas melakukan Pendataan yang pada intinya anggota P2P sangat mengetahui kondisi warga didusunnya masing masing dari setiap dusun tersebut;

Bahwa P2P (Panitia Pendataan Pemilih) dalam hal melakukan pendataan calon Pemilihan dilakukan secara langsung (datang

Halaman 31
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



kerumah kerumah warga) dan data pemilih tetap telah sesuai dengan pendataan yang dilakukan oleh panitia pendataan pemilih (P2P) dan jika ada warganya yang tidak terdata pada saat Team panitia P2P melakukan pendataan sesuai aturan hukum yang berlaku, ketua P2K dalam hal ini juga telah memberikan sosialisasi pada setiap meunasah dan lorong-lorong dengan cara menempelkan nama-nama calon pemilih tetap dan himbauan kepada warga yang tidak terdata namanya sebagai calon pemilih pada Gampong Kampung Baru untuk segera melaporkan diri Kepada panitia P2P;

- e) Bahwa penggugat dalam petitumnya belum dapat membedakan amar **declaratoir vonnis, constitutif vonnis dan condemnatoir** sehingga menjadi gugatan penggugat tidak jelas apa yang diinginkan oleh penggugat sebenarnya;

Bahwa penggugat tidak paham tentang **Amar declaratoir vonnis**, sebuah ketetapan yang ditentukan atas keadaan-keadaan yang sesuai atas hasil yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di atasnya, Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status Pernyataan yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan dari hasil yang sah; Bahwa penggugat juga tidak paham atas **Amar Putusan konstitutif (constitutief vonnis)** adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru yang secara hukum ditetapkan oleh TPG Gampong Kampung Baru kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Terkait Calon Keuchik yang mempunyai suara sah terbanyak yang telah disepakati bersama pada tanggal 15 oktober 2023, Ketetapan yang dikeluarkan Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh dan SK Nomor 625 atas Nama Bapak Marwan yang dikeluarkan oleh Pj Walikota Banda Aceh terkait Calon Keuchik yang terpilih secara Sah;

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Bahwa sepengetahuan Tergugat II intervensi pelaksanaan Pemilihan dan Pengumutan suara kepala desa Gampong Kampung Baru Tertanggal 15 Oktober 2023 telah sesuai dengan peraturan walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023, dikarenakan pada hari Pemilihan dan pengumutan suara semua berjalan dengan keadaan yang kondusif baik, terlaksana dengan jujur, adil, langsung, bebas, rahasia, dan tertutup, yang pada pokoknya telah disepakati bersama terkait hasil pemilihan dan semua pihak calon keuchik telah menanda tangani hasil pemilihan tersebut serta tidak ada unsur pelanggaran yang ditudukkan oleh Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Tergugat II intervensi mengetahui kalau tidak ada keberatan yang diajukan oleh Penggugat sesuai dalil gugatannya kepada Ketua P2K, malah sebaliknya keberatan tersebut diketahui oleh Tergugat II intervensi melalui laporan pihak Kecamatan Baiturrahman yang secara hukum tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Perwal Nomor 14 tahun 2023 Tentang Teknis dan mekanisme Penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Berdasarkan **Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 BAB VI Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Keuchik Serentak A. dilakukan secara Integritas, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Cepat, Profesional, Akuntabel, Efisien, Efektif, dan berjenjang. Pada huruf E menerangkan;**

1. Pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa Objek sengketa ditujukan Kepada Ketua P2K dalam hal sengketa tersebut terjadi pada tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara;
2. Dalam hal terjadinya sengketa pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada panitia pemilihan kecamatan;

Halaman 33
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



3. Penyelesaian sengketa sebagaimana pada angkat 1 dan angkat 2 dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima;
4. Penyelesaian sengketa ditingkat panitia pemilihan kota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan hasil penyelesaian sengketa dari panitia pemilihan kecamatan diterima oleh ketua pemilihan kota;
5. Panitia pemilihan pada semua tingkat menyelesaikan sengketa pemilihan keuchik melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara;

Dapat diketahui berdasarkan peraturan walikota nomor 14 tahun 2023 terkait teknis penyelesaian sengketa pemilihan keuchik serentak pada kota banda aceh huruf D susunan kedudukan tim penyelesaian sengketa meliputi;

1. Ketua P2K;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu Camat, Kapolsek, Danramil, Imum Mukim yang membawahi gampong terjadinya sengketa pemilihan Keuchik,
3. Panitia pemilihan Kota terdiri dari walikota, 1 (satu) orang unsur pimpinan DPRK, komandan Distrik Militer, Kepala Polisi Resor Kota, dan Kepala Kejaksaan Negeri;

Maka berdasarkan susunan Team penyusunan penyelesaian sengketa yang dimuat dalam Perwal nomor 14 tahun 2023 yang tidak dilalui oleh Penggugat dalam mengajukan keberatannya sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat sungguh tidak sesuai dengan fakta hukum.

3. Bahwa tindakan Pj Walikota Banda Aceh yang mengeluarkan SK Pencabutan dan pengakatan Keuchik Terpilih Berdasarkan suara terbanyak terpilih secara sah dengan SK Nomor 625 atas nama Bapak Marwar tertanggal 1 Desember 2023 selaku Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Asas- asas Pemeritahan yang baik (AAUPB) dan **sesuai dengan Prosedur peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 pada**

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



BAB VII tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih Huruf a adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah. Pada Huruf d tentang Penetapan Pemungutan suara dan huruf P menerangkan TPG melaporkan hasil pemilihan kepada walikota melalui Camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan;

Kesemua proses dilalui berdasarkan prosedur hukum yang tepat dan sesuai sehingga pemerintah Gampong Kampung Baru (TPG), Camat dan Walikota Banda Aceh telah mengeluarkan SK dan surat ketetapan Calon terpilih sesuai prosedur dan telah melaksanakan asas- asas umum pemeritahan yang baik (AAUPB) meliputi Kepastian hukum, kemanfaatan, Ketidak Berpihakan, Kecermatan, tidak menyalah gunakan Kewenangan, dan Keterbukan;

4. Bahwa bila objek sengketa penggugat adalah SK Walikota Nomor 625 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik terpilih berdasarkan suara sah terbanyak Atas Nama Bapak Marwan tertanggal 1 Desember 2023, Penggugat dalam dalil gugatannya menjelaskan ketidaksesuaian atas pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh ketua Panitia P2K sehingga penggugat membuat tuduhan adanya kecurangan yang dilakukan dengan sistematis.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalil yang salah atau mengada-gada atau menguraikan dalil kebohongan yang seharusnya Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tentang cacat formil maupun Cacat materil pembuatan/ Penerbitan SK tersebut, bukan dalil tentang Prosedur dan tahapan pemilihan Keuchik sehingga objek sengeketa penggugat sangat kontradiktif dan patut untuk dikesampingkan seluruhnya. yang pada pokoknya tidak ada hubungan dengan terpilihnya Tergugat II Intervensi berdasarkan suara sah terbanyak pada saat pemilihan Keuchik Gampong Kampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Oktober 2023 yang lalu;

Halaman 35
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bahwa berdasarkan peraturan walikota Banda Aceh Nomor 14 tahun 2023 BAB III Tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak Angkat 2 terkait Kampanye Huruf a dan i Dalam Pelaksanaan Kampanye Calon Keuchik pada angkat 3 secara Tegas menyebutkan "Calon Keuchik dilarang mempengaruhi Pemilih dengan Cara melakukan Kampanye hitam atau Money Politik";**

Bahwa terkait nilai kerugian Penggugat yang mana telah berkampanye selama 7 hari sesuai aturan Perwal Nomor 14 tahun 2023, maka Penggugat dalam dalil gugatan telah menguraikan gambaran Kerugian dengan total/sebesar Rp 133.500.000,00- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika dibagikan perharinya maka Penggugat telah menghabiskan Biaya sekitar Rp.19.017.000,- (sebilan belas juta tujuh belas ribu rupiah) Perharinya. biaya sebesar itu dipergunakan untuk apa.?? dan ini harus jelas Pembuktianyadikarenakan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Calon Keuchik dilarang mempengaruhi pemilih dengan cara melakukan Kampanye hitam atau maney Politik.??

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat II intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banda Aceh agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak berasalan hukum dan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 08 Juli 2024, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 15 Juli 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis tanggal 15 Juli 2024;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 34 sebagai berikut:

- Bukti P - 1 Fotokopi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 2 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Tuha Peut Nomor 04/TPG-KB/VIII/2023 dari Tuha Peut Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh tertanggal 31 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 3 Fotokopi Surat Edaran Walikota Banda Aceh Nomor 141/0919 Tentang Penjelasan Tambahan Terhadap Persyaratan Bakal Calon Keuchik Dalam Pemilihan Keuchik Serentak dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2023 tertanggal 25 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P - 4 Fotokopi foto 5 kotak suara Pilchiksung Gampong Kampung Baru dan pada kotak ke 5 diperlihatkan bahwa gembok tidak di segel oleh P2K. (sesuai dengan foto);
- Bukti P - 5 Fotokopi Foto fakta gembok Pilchiksung Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh yang tidak di segel oleh P2K tanggal 15 Oktober 2023 (sesuai foto);
- Bukti P - 6 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/358/2023 dari Pemerintahan Kota Banda Aceh Kecamatan Baiturrahman Gampong Kampung Baru tanggal 26 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 7 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/359/2023 dari Pemerintahan Kota Banda Aceh Kecamatan Baiturrahman

Halaman 37
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kampung Baru tanggal 26 September 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 8 Fotokopi Surat Sanggahan Nomor Istimewa Lampiran 1 exs bukti-bukti Dokumen Sifat segera Perihal Penolakan Hasil Pilchiksung kepada Yth. Bapak Pj. Walikota Banda Aceh (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 9 Fotokopi Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia Nomor 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 tanggal 07 November 2023, Perihal Tindak Tegas Ketua P2K yang melawan / menganggangi Perwal Nomor 14 Tahun 2023 Lampiran Surat Kuasa Khusus kepada Yth Bapak Pj. Walikota Amiruddin, S.E M.SI tertanggal 7 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 10 Fotokopi Surat dari Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH PERAHU RI) Nomor 26/Perahu RI/DPP/XI/2023 tanggal 08 November 2023, Perihal Menolak Hasil Pilchiksung Gampong Kampung Baru Lampiran Surat Kuasa Khusus Kepada Tuha Peut Gampong Kampung Baru tertanggal 8 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 11 Fotokopi Surat dari Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH PERAHU RI) Nomor 27/Perahu RI/DPP/XI/2023, Perihal Permohonan Pemilihan Ulang Pilchiksung karena Pelanggaran Syarat Formil oleh P2K Gampong Kampung Baru ditujukan Kepada Ketua P2K Gampong Kampung Baru tertanggal 08 November 2023, (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 12 Fotokopi Surat dari Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH PERAHU RI) Nomor 29/Perahu RI/DPP/XI/2023, Perihal Tindak Tegas Ketua P2K yang melawan/menganggangi Perwal Nomor 14 Tahun 2023, Lampiran Nomor 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 ditujukan Kepada

Halaman 38
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Pj Amiruddin, S.E., M.SI, tertanggal 15 November 2023
(sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 13 Fotokopi Surat dari Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH PERAHU RI) Nomor 31/Perahu RI/DPP/XII/2023, Perihal Pemko Kota Banda Aceh tidak menjalankan AAUPB Undang-undang Nomor 30 tahun 2014. Ditujukan Kepada Pj. Walikota Banda Aceh tertanggal 22 Desember 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 14 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan baiturahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029, tertanggal 01 Desember 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti P - 15 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/PLW/TF/2023 tanggal 01 Februari 2024, tertanggal 5 Februari 2024 (sesuai dengan salinan);

Bukti P - 16 Fotokopi Surat dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR PDI PERJUANGAN KOTA BANDA ACEH) Nomor 02/DPC BBHAR/II/2024, Perihal Keberatan atas dilantiknya Keuchik Gp Kampung Baru Kecamatan Baiturahman ditujukan Kepada Pj. Walikota Banda Aceh Amiruddin, S.E., M.SI, tertanggal 06 Februari 2024 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 17 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari Agustia Pratiwi Binti Suparto tertanggal 5 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 18 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari Eliani Binti Amiruddin tertanggal 5 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 19 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk Jahrina Nasution tertanggal 5 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 20 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari

Halaman 39
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharatu Ayuni Binti Baharuddin tertanggal 5 November 2023
(sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 21 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari
Mulyadi tertanggal 5 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 22 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari
Mardina Fadilla Pane tertanggal 5 November 2023 (sesuai
dengan aslinya);

Bukti P - 23 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari M
Jafar Bin Ahmad tertanggal 5 November 2023 (sesuai dengan
aslinya);

Bukti P - 24 Fotokopi Akta Pernyataan dari Muhammad Zarkasyi Bin
Baharuddin tertanggal 5 November 2023 (sesuai dengan
aslinya);

Bukti P - 25 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari
Nasywa Maulidya al Masry Binti Baharuddin tertanggal 5
November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 26 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari
Nelli Dahniar Binti M. Daud tertanggal 5 November 2023
(sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 27 Fotokopi Akta Pernyataan dan Kartu Tanda Penduduk dari T
Candra Fika Bin Bustami tertanggal 5 November 2023 (sesuai
dengan aslinya);

Bukti P - 28 Video rapat seminggu sebelum tanggal 15 Oktober 2023,
(video);

Bukti P - 29 Video demo (video);

Bukti P - 30 Fotokopi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata cara
pemilihan dan pemberhentian keuchik di aceh, (sesuai dengan
fotokopi);

Bukti P - 31 Fotokopi Surat Nomor Istimewa Perihal Permohonan Aksi
Damai yang ditujukan Kepada Kaporesta Banda Aceh
Tertanggal 19 Oktober 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 32 Fotokopi Surat Nomor 002/MSY-KB/X/2023, Lampiran 1 eks Bukti-bukti Kecurangan Sifat Penting, Perihal Penolakan Pilchiksung di Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ditujukan Kepada P2K Gampong Kampung Baru tertanggal 17 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 33 Fotokopi Surat Nomor 003/MSY-KB/X/2023, Lampiran 1 eks Bukti-bukti Kecurangan Sifat Penting, Perihal Penolakan Pilchiksung di Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ditujukan Kepada Camat tertanggal 20 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 34 Fotokopi Nomor 004/MSY-KB/X/2023, Lampiran 1 eks Bukti-bukti Kecurangan Sifat Penting, Perihal Penolakan Pilchiksung di Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh ditujukan Kepada TPG Gampong Kampung Baru tanggal 23 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 10 sebagai berikut:

- Bukti T - 1 Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 045/IX/P2K/KP.Baru/Tahun 2023, Tentang Penetapan Calon Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2023 tanggal 30 September 2023 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 2 Fotokopi Berita Acara Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Nomor : 080/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023, tanggal 15 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T - 3 Fotokopi Surat Nomor : 081/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 Hal Laporan Hasil PILCHIKSUNG, dari Panitia Pemilihan Keuchik

Halaman 41
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2K) Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Kepada TPG Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh tanggal 16 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 4 Fotokopi Surat Nomor : 05/TPG-KB/IX/2023, Perihal Pertimbangan Dalam Penetapan Calon Keuchik dari Tuha Peut (TPG) Gampong Kampung Baru, kepada P2K Kampung Baru tanggal 25 September 2023, (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 5 Fotokopi Surat Nomor : 400/903/2023, tanggal 30 Oktober 2023 Perihal Penetapan Calon Keuchik Terpilih dari Camat Baiturrahman, ditujukan kepada TPG Kampung Baru (sesuai dengan salinan);

Bukti T - 6 Fotokopi Keputusan Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor : 09/TPG-KB/X/2023, Tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong Kampung baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T - 7 Fotokopi Surat Nomor : 10/TPG-KB/2023, Hal Surat Pengantar dari Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru, yang ditujukan Kepada Bapak Camat Baiturrahman tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 8 Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Sengketa Penolakan Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh Nomor : 141.1/483, tanggal 14 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 9 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 400/957/2023 tanggal 15 November 2023 Perihal Pengiriman Penetapan Calon Keuchik Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, dari Camat Baiturrahman Kepada PJ. Wali Kota Banda Aceh cq. DPMG Kota Banda Aceh tanggal 15 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 42
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T - 10 Fotokopi Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh masa jabatan tahun 2023-2029 tertanggal 1 Desember 2023 (sesuai dengan salinan);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T. II Intr-1 sampai dengan T. II Intr-24 sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| Bukti T.II.Intr-1 | Fotokopi Kartu Identitas (KTP) Tergugat II Intervensi, serta Surat Domisili (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti T.II.Intr-2 | Fotokopi Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, Masa Jabatan Tahun 2023-2029, tertanggal 1 Desember 2023; (sesuai dengan fotokopi); |
| Bukti T.II.Intr-3 | Fotokopi Surat Keterangan Domisili tertanggal 28 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya); |
| Bukti T.II.Intr-4 | Fotokopi Surat Nomor 400/182/2023, sifat penting, hal Penyerahan LPPG AMJ Tahun 2017-2023 ditujukan Kepada Pj. Walikota Banda Aceh c/q Camat Baiturrahman Banda Aceh tertanggal 11 Juli 2023 (sesuai dengan fotokopi); |
| Bukti T.II.Intr-5 | Fotokopi Surat Pengantar Nomor 400/723/2023, ditujukan Kepada Pj.Walikota Banda Aceh tertanggal 30 Agustus 2023 (sesuai dengan fotokopi); |
| Bukti T.II.Intr-6 | Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG) dari Keuchik Gampong Kampung Baru Kota Banda Aceh (sesuai dengan aslinya); |

Halaman 43
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intr-7

Fotokopi Berita Acara Tentang Hasil Perhitungan Suara TPS 1 Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor: 01/X/KKPS/KP.Baru/Tahun 2023, dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tertanggal 15 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intr-8

Fotokopi Berita Acara Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor: 080/X/P2K/KP. Baru /Tahun 2023, dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tertanggal 15 Oktober 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intr-9

Fotokopi Surat Nomor: 081/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 hal Laporan Hasil PILCHIKSUNG dari Ketua Pemilihan Keuchik (P2K) gampong kampung Baru Kacamatan Baiturrahman Kota banda Aceh, kepada Ketua TPG Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tertanggal 16 Oktober 2023 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.Intr-10

Fotokopi Absensi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada TPS 1, Lokasi Kantor Keuchik Gampong Kampung Baru dengan jumlah Pemilih 423 Peserta Pemilih (sesuai dengan aslinya);

Halaman 44
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intr-11

Fotokopi Absensi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) pada TPS 02, jumlah Pemilih 429 suara (sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intr-12

Fotokopi foto Dokumentasi pada hari pemilihan Keuchik yang dikawal dan melakukan Pemeriksaan langsung Oleh, Pj Walikota Banda Aceh, (FORKAPIMDA) dan Muspica Plus) tertanggal 15 Oktober 2023 (sesuai dengan foto);

Bukti T.II.Intr-13

Fotokopi Surat Nomor 26/Perahu RI/DPP/X/2023 Perihal Menolak Hasil Pilchiksung Gampong Kampung Baru dari Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH PERAHU RI) ditujukan Kepada Tuha Peut Gampong Kampung Baru di Banda Aceh tertanggal 08 November 2023, (sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intr-14

Fotokopi Surat Nomor 25/Perahu RI/DPP/XI/2023, Perihal Tindak Tegas Ketua P2K yang melawan/menganggangi Perwal Nomor 14 Tahun 2023 dari Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia (LBH PERAHU RI) ditujukan Kepada Pj. Walikota Amiruddin, S.E.,M.SI, tertanggal 07 November 2023 (sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intr-15

Fotokopi Surat dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Perihal Informasi ditempel di dinding kaca Aula Kantor Keuchik (sesuai dengan foto);

Bukti T.II.Intr-16

Fotokopi Dokumentasi foto Tuha Peut Gampong (TPG) Tgk. Abdurrahman beserta Anggota TPG lainnya ,

Halaman 45
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan berkas Calon Keuchik terpilih priode Tahun 2023- 2029 kepada Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh tertanggal 15 Oktober 2023 (sesuai dengan foto);

Bukti T.II.Intr-17 Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Pada TPS 1 dan TPS 2 tanggal 15 Oktober 2023 (sesuai dengan foto);

Bukti T.II.Intr-18 Fotokopi Foto Dokumentasi Penyerahan LPJ Aakhir Masa Jabatan 6 tahun 2017-2023 dari Keuchik KP Baru Marwan (sesuai dengan foto);

Bukti T.II.Intr-19 Fotokopi Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penggantian Antar Waktu Tuha Peut Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2023- 2029 tanggal 15 Februari 2024, (sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intr-20 Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.Intr-21 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh No. TPS 01 dan TPS 2 (sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.Intr-22 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dari Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru Kecamatan

Halaman 46
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman Kota Banda Aceh TPS 01 dan TPS 02
(sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.Int-23

Fotokopi Keputusan Tuha Peut Gampong Kampung
Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
Nomor: 01/VIII/TPG-KB/2023 Tentang Pengangkatan
Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung
Baru Tahun 2023 tanggal 5 Agustus 2023 (sesuai
dengan aslinya);

Bukti T.II.Int-24

Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik
Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman
Kota Banda Aceh Nomor
001/VIII/P2K/KP.BARU/TAHUN 2023 Tentang
Penetapan Petugas Pencatat Pemilih Gampong
Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda
Aceh tanggal 8 Agustus 2023 (sesuai dengan aslinya);

Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SURYADI YUSTAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pilchiksung Kampung Baru tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa saksi merupakan saksi dari Safrurrazi nomor urut 5;
- Bahwa saksi mengetahui ada penjelasan dari P2K ada diperlihatkan kotak suara gemboknya tidak disegel, kemudian saksi protes terkait dengan Perwal No. 14 Tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui di TPS 01 ada 674 pemilih dan TPS 02 ada 675 pemilih;
- Bahwa saksi mengetahui atas nama Marwan mendapat 360 suara;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang tidak mendapat undangan pada hari pemilihan salah satu mantan Tuha Peut;

Halaman 47
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kotak suara pada pemilihan Keuchik, bukti P- 4 di bilik tempat pemungutan suara, bukti P – 5, di Gudang Kantor Keuchik;
- Bahwa saksi mengetahui ada diarahkan untuk melapor pada pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui ada semacam bentuk pengumuman yang ditempel;
- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru ditandatangani saksi;

2. SAFRURRAZI;

- Bahwa saksi menyatakan ia sebagai salah satu calon Keuchik nomor urut 5;
- Bahwa saksi sebutkan untuk nomor urut 1 Saiful Ismail ada 250 suara;
- Bahwa saksi mengetahui Daftar Pemilihan Tetap ada 800 pemilih;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Pilchiksung ia hadir jam 7 sebelum dibuka oleh KPPS;
- Bahwa saksi sebutkan tempat pencoblosan suara tertutup dengan plastik hitam bukan seperti Pilpres;
- Bahwa saksi turut tandatangan Berita Acara Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan dan protes setelah 2 hari pemilihan;
- Bahwa saksi protes terhadap Kotak Suara yang digembok tetapi tidak disegel;

3. JAHRINA NASUTION, A. Bid;

- Bahwa saksi tinggal di Banda Aceh sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemilihan jam 10 WIB;
- Bahwa saksi sedang tidak ada ditempat saat pembagian undangan pemilihan;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena tidak mendapat hak pilih;

Halaman 48
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AGUSNI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah menjabat sebagai PJ. Keuchik;
- Bahwa saksi jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi dilantik sebagai Keuchik Kampung Baru tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengetahui pemilihan tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada 5 orang calon Keuchik;
- Bahwa saksi mengetahui ada kerusuhan;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan calon Keuchik bulan November 2023;
- Bahwa saksi meloloskan 2 orang karena bertempat tinggal di tempat tersebut sesuai dengan KTP;
- Bahwa saksi mengetahui yang melapor ada kecurangan yaitu Safrurrazi dan Saiful Ismail;
- Bahwa saksi ada mengarahkan P2K sebelum pemilihan besok pagi gembok harus disegel;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menetapkan untuk Keuchik terpilih kewenangan Walikota;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RUSDI RUSLI;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua P2K;
- Bahwa saksi mengetahui pemilihan Keuchik tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada 1300 orang pemilih dibagi untuk 2 TPS;
- Bahwa saksi menjelaskan Perwal Nomor 14 Tahun 2023 mengatur hanya 5 orang calon;
- Bahwa saksi tahu sesudah 10 (sepuluh) hari pemilihan ada yang keberatan;

Halaman 49
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang mendapat jumlah suara terbanyak atas nama Marwan;
- Bahwa saksi mengetahui semua Saksi Calon Keuchik turut tandatangan Berita Acara Hasil Pemilihan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menetapkan peringkat oleh Tuha Peut baru di SK-kan oleh Camat;
- Bahwa saksi ingat ada 7 orang yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada saat pemilihan Camat Baiturrahman dan unsur Muspika Plus;
- Bahwa saksi mengetahui Kotak Suara Pemilihan digembok dan tidak disegel, kemudian gembok dipegang oleh KPPS;

2. RAMLI;

- Bahwa saksi pada saat pemilihan sebagai saksi untuk nomor urut 3 atas nama Marwan Yusuf;
- Bahwa saksi jam 7 sudah hadir di lokasi pemilihan;
- Bahwa saksi mengetahui jam 8 belum mulai pemilihan karena menunggu Muspika Plus, ketika dibuka kotak masih kosong khusus TPS 02;
- Bahwa saksi mengetahui gembok di kunci dan tidak disegel;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perhitungan jumlah suara semua saksi turut tandatangan;
- Bahwa saksi Mengetahui setelah pemilihan selesai kondisi aman;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah pelantikan Marwan saya dipercayakan sebagai Limmas;
- Bahwa saksi sebagai Limmas mulai bulan Desember sudah 8 bulan;

3. SURIA DANA;

- Bahwa saksi terdaftar sebagai permilih;
- Bahwa saksi mengetahui pemilihan tanggal 15 Oktober 2023;
- Bahwa saksi bertugas sebagai P2P;
- Bahwa saksi mengetahui di Kampung Baru ada 5 Dusun;
- Bahwa saksi tahu ada 300 orang pemilih di Dusun Anggrek;
- Bahwa saksi Mengetahui Daftar Pemilih Tetap ada 1300 oarang pemilih;

Halaman 50
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Jahrina Nasution 3 tahun yang lalu pindah tidak ada laporan;
- Bahwa saksi telah membagikan undangan kepada Jahrina Nasution namun tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi mengetahui Marwan tinggal di Dusun Jeumpa;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang datang dari Muspika Plus Camat, Daramil dan Polsek;
- Bahwa saksi tidak tahu 5 orang saksi menandatangani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi lupa kapan pak Marwan yang pertama diangkat sebagai Keuchik;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 9 September 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara Agusni, S.E. dan mengangkat saudara Marwan (*vide* Bukti P-14 dan T-10 dan T.II.Intr-2);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban yang diajukan pada 01 Juli 2024 melalui sistem elektronik peradilan (*e-court*) tidak memuat dalil-dalil eksepsi maupun dalil yang bersifat ekseptif;

Halaman 51
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawaban yang diajukan pada 01 Juli 2024 melalui sistem elektronik peradilan (*e-court*), memuat dalil-dalil eksepsi berupa :

1. Dalil yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas dan Tidak Tepat;
2. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu/Daluarsa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986), yaitu:

Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi mengenai kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi, Pengadilan menilai bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam kategori mengenai eksepsi lain. Selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi sesuai urutan sebagai berikut:

Halaman 52
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



1. Dalil yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas dan Tidak Tepat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat berkenaan dengan tata cara pemberian Surat Ketetapan (SK) Keuchik Marwan sesuai Nomor 625 tertanggal 1 Desember 2023 yang dihasilkan oleh pemilihan langsung dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta pada hari pemilihan Penggugat selaku Calon Nomor urut 1 (satu) dan seluruh calon Keuchik Gampong Kampong Baro tidak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan yang berlangsung ditanggal 15 oktober 2023 hingga selesai perhitungan suara dilakukan oleh ketua KPPS Gampong Kampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi Hlm. 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Repliknya Penggugat menyatakan dalil-dalil Tergugat II Intervensi merupakan dalil yang telah masuk dalam pokok perkara dan bukanlah merupakan bagian dari eksepsi yang patut untuk Penggugat tanggap (*vide* Replik Penggugat Hlm. 8);

Menimbang, bahwa terhadap persoalan di atas Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak tepat ?;

Menimbang, bahwa dalam menilai aspek formil gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam **Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986**, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 56 ayat (1)

(1) "Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama, Jabatan, dan Tempat Kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 ayat (1)

- (1) “Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986, serta setelah mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah memuat Subjek, Surat keputusan sebagai Objek Sengketa untuk dimohonkan batal atau dinyatakan tidak sah, serta uraian Posita dan petitum gugatan mengenai kronologis sengketa dan apa yang akan dimintakan dalam suatu gugatan, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat jelas dan terang memuat unsur-unsur suatu gugatan yang layak dan telah dinyatakan memenuhi syarat gugatan secara formal termasuk surat kuasa Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 3 Juni 2024 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Juni 2024), hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap persoalan tata cara pemberian Surat Ketetapan (SK) Keuchik Marwan sesuai Nomor 625 tertanggal 1 Desember 2023 yang dihasilkan oleh pemilihan langsung dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta Penggugat selaku Calon Nomor urut 1 (satu) yang tidak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan pada hari pemilihan, Pengadilan menilai hal tersebut telah masuk kepada aspek prosedur dan substansi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pokok perkara dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur dan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan gugatan Penggugat kabur tidak jelas dan tidak tepat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak diterima;

Halaman 54
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi selanjutnya, yaitu terkait dengan gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/Daluarsa;

2. Gugatan Penggugat Diajukan Telah Lewat Waktu/Daluarsa

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat II Intervensi menyatakan yang pada pokoknya Penggugat tidak menyelesaikan tahapan proses penyelesaian sengketa yang telah Diatur Dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, BAB III Poin B Tentang Objek sengketa Proses Pemilu pada poin 2 tentang proses laporan kejanggalaan atau penyimpangan jika terjadi baik yang dilakukan oleh salah Calon Keuchik atau penyelenggara, laporan ditujukan kepada Ketua panitia tingkat pertama P2K, pada Panitia tingkat Kedua kecamatan, dan pada tingkat panitia ketiga Pj Walikota Banda Aceh, dan jika benar Penggugat dan Safrurrazi Calon Keuchik Nomor Urut 5 ada mengajukan keberatan baik secara lisan dan secara tertulis sepengetahuan Tergugat II Intervensi dilakukan pada hari ke 10 mengajukan keberatan melalui Ketua P2K Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh yang mana telah melampaui batas waktu yang ditentukan/daluarsa (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi Hlm. 3-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Repliknya, Penggugat menyatakan pada pokoknya yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara Agusni, S.E. dan mengangkat saudara Marwan yang baru diketahui oleh Penggugat secara langsung pada saat memperoleh Salinan putusan nomor : 29/PLW/TF/2023 tanggal 1 Februari 2024 dan telah menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan keberatan kepada Tergugat tertanggal 6 Februari 2024 (*vide* Replik Penggugat Hlm. 9-10);

Menimbang, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat Perihal Keberatan atas dilantiknya

Halaman 55
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Kampung Februari tanggal 6 Februari 2024 (*Vide* Bukti P-16), namun tidak ada bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat mengenai tanggapan atas Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, mengatur : “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa, “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, menentukan : “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administratif.” Selanjutnya, dalam sengketa *a quo*, tidak ditemukan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait dengan penerbitan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, sehingga Pengadilan berpedoman pada ketentuan **Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014** sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 56
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, upaya administratif terdiri atas Keberatan dan Banding, yang mana mengenai Keberatan, berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 mengatur yang pada pokoknya bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat seharusnya menyelesaikan Keberatan Penggugat paling lama pada tanggal 27 Februari 2024, namun hingga Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 17 Mei 2024 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa

Halaman 57
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, Pengadilan menilai bahwa Tergugat telah melewati tenggang waktu penyelesaian Keberatan dan Penggugat juga tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian atas Keberatan tersebut, sehingga menurut Pengadilan, Penggugat dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada 5 Agustus 2023, Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru mengangkat Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Gampong Kampung Baru berdasarkan Keputusan Tuha Peut Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 01/VIII/TPGKB/2023 (*vide* Bukti T.II.Intr-23);
2. Bahwa selanjutnya pada 8 Agustus 2023, berdasarkan Keputusan P2K Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Nomor : 001/VIII/P2K/KP.Baru/Tahun 2023, P2K Gampong Kampung Baru menetapkan Panitia Pencatat Pemilih (P2P) (*vide* Bukti T.II.Intr-24);
3. Bahwa pada 30 September 2023, Ketua dan Sekretaris P2K Gampong Kampung Baru menetapkan Calon Keuchik Gampong Baru untuk Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan nama-nama calon diantaranya : Marwan Yusuf, Safurrazi, S.Hi, Saiful Ismail, T. Zulfikar, Hasbi Baday (*vide* Bukti T-1);
4. Bahwa pada 15 Oktober 2023 dilaksanakan Pemilihan Keuchik pada Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh yang

Halaman 58
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS), TPS 1 dan TPS 2 secara serentak yang berdasarkan Berita Acara Nomor : 080/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-2 dan T.II-Intr-8) dapat diketahui hal-hal sebagai berikut terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Keuchik, diantaranya :

- i. Jumlah Pemilih tetap pada Pemilihan Geuchik Gampong Kampung Baru sebanyak 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh Sembilan) orang dengan Pemilih yang datang menggunakan hak pilih sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) orang dan Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih 497 (empat ratus Sembilan puluh tujuh) orang;
- ii. Terhadap surat suara sah berjumlah 848 (delapan ratus empat puluh delapan) suara dan terhadap suara yang dinyatakan tidak sah berjumlah 4 (empat) suara;
- iii. Hasil Penghitungan suara/rekapitulasi perolehan suara Calon Keuchik :
 - Nomor Urut 1 atas nama Saiful Ismail : 267 (dua ratus enam puluh tujuh) suara;
 - Nomor Urut 2 atas nama Hasbi Baday, S.H. : 62 (enam puluh dua) suara;
 - Nomor Urut 3 atas nama Marwan : 318 (tiga ratus delapan belas) suara;
 - Nomor Urut 4 atas nama T. Zulfikar : 71 (tujuh puluh satu) suara;
 - Nomor Urut 5 atas nama Safrurrazi, S.H.I : 130 (seratus tiga puluh) suara;
- iv. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru ditandatangani oleh P2K Gampong Kampung Baru, Camat Baiturrahman, Bhabinkamtibmas Polsek Baiturrahman, dan Babinsa Koramil 14 Baiturrahman;
5. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara tentang hasil perhitungan Suara TPS 01 Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan

Halaman 59
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2023 (*vide* Bukti T.II-Intr-7), para saksi calon menandatangani Berita Acara tersebut yang kemudian juga turut serta ditandatangani Kepala Dusun Anggrek atas nama Suria Dana sebagai saksi lainnya dalam pemilihan;

6. Selain daripada apa yang tertuang dalam Berita Acara hasil Perhitungan Suara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 15 Oktober 2023 (*vide* Bukti T-2 dan T.II-Intr-8), berdasarkan keterangan Saksi atas Nama Suryadi Yustar, Safrurrazi, Jahrina Nasution, A.Bid., Rusdi Rusli, Ramli, Agusni, dan Suria Dana yang menerangkan di bawah sumpah (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024), bahwa pada hari pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru, diketahui juga diantaranya:
- Berdasarkan keterangan Suryadi Yustar, dan Ramli sebelum dilakukan pemilihan Keuchik, P2K memperlihatkan Kotak Suara dalam keadaan kosong dan kemudian digembok;
 - Berdasarkan keterangan Suryadi Yustar, Safrurrazi, Rusdi Rusli, dan Ramli, menyatakan bahwa Kotak Suara Pemilihan digembok namun tidak disegel yang kemudian berdasarkan keterangan lebih lanjut oleh saksi atas nama Rusdi Rusli selaku Ketua P2K menyatakan setelah kotak suara digembok, kunci gembok tersebut dipegang oleh KPPS;
 - Bahwa Suryadi Yustar dan Safrurrazi berdasarkan keterangannya pada persidangan melakukan protes terhadap Kotak Suara yang tidak disegel, adapun berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Rusdi Rusli protes terhadap proses pemilihan dilakukan setelah 10 (sepuluh) hari dilakukannya pemilihan dan sedangkan berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Safrurrazi Protes yang dilakukan 2 (dua) hari setelah pemilihan;
 - Terdapat beberapa warga yang tidak mendapatkan undangan pemilihan keuchik kampung Baru;
 - Berdasarkan keterangan Jahrina Nasution A.Bid bahwa dirinya tidak mendapatkan undangan pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru

Halaman 60
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat pembagian undangan pemilihan tersebut dirinya sedang tidak ada ditempat, keterangan yang sama juga dikemukakan oleh anggota P2P, yaitu Suria Dana sebagai pihak yang membagikan undangan kepada Saksi atas nama Jahrina Nasution A.Bid;

- Berdasarkan keterangan Suryadi Yustar selaku Saksi Calon Keuchik atas nama Safrurrazi saat setelah perhitungan suara selesai melakukan tandatangan sebagai saksi dalam Berita Acara Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru, keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Safrurrazi selaku Calon Keuchik Nomor Urut 5 yaitu ikut menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Keuchik (*vide* Bukti T.II.Intr-7) dan hal demikian juga dinyatakan oleh Saksi atas nama Rusdi Rusli yang menerangkan bahwa semua Saksi Calon Keuchik turut tandatangan Berita Acara Hasil Pemilihan;
- Proses pemilihan keuchik berjalan lancar;
- 7. Bahwa pada 16 Oktober 2023, Ketua P2K Gampong Kampung Baru, melalui Surat Nomor : 081/X/P2K/KP.Baru/Tahun 2023 menyampaikan Laporan Hasil Pilchikung kepada Ketua Tuha Peut Gampong (TPG) Gampong Kampung Baru yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P2K (*vide* Bukti T.II.Intr-9 dan T-3);
- 8. Bahwa pada 30 Oktober 2023, Ketua Tuha Peut Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh menerbitkan Keputusan Tuha Peut Gampong Kampung Baru Nomor : 09/TPG-KB/X/2023 tentang Penetapan Calon Keuchik Terpilih Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atas nama Marwan yang merupakan Calon Keuchik dengan Nomor Urut 3 (tiga) (*vide* Bukti T-6) serta menyampaikan Surat Pengantar Nomor : 10/TPG/KB/2023 terhadap Hasil Pemilihan Keuchik Langsung Gampong Kampung Baru yang ditujukan kepada Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh (*vide* Bukti T-7);
- 9. Bahwa pada 7 dan 8 November 2023, Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia selaku penerima kuasa dari warga masyarakat gampong Kampung Baru (salah satunya Saiful Ismail/Penggugat dan kawan-kawan)

Halaman 61

Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat penolakan Hasil Pilchiksung Gampong Kampung Baru melalui surat Nomor : 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 (*vide* Bukti P-9 dan T.II.Intr-14) yang ditujukan kepada Pj. Walikota Banda Aceh serta Surat Nomor : 26/Perahu RI/DPP/XI/2023 (*vide* Bukti P-10 dan T.II.Intr-13) yang ditujukan kepada Tuha Peut Gampong Kampung Baru, yang pada pokoknya kedua surat tersebut mempersoalkan Ketua P2K melakukan pelanggaran aturan pemilihan keuchik dengan uraian diantaranya:

- i. Tidak adanya surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Baru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023;
 - ii. Pada saat pemungutan suara tidak menyegel kunci gembok kotak suara;
 - iii. Pelanggaran ketua P2K meloloskan bakal calon keuchik *incumbent* yang tidak memenuhi syarat formil antaranya tidak menyerahkan LPJ akhir masa jabatan kepada TPG dan/Walikota;
 - iv. Sejumlah warga gampong kampung baru yang bertempat tinggal di gampong Kampung Baru tidak diberikan surat undangan pemilihan untuk memilih Keuchik Gampong Kampung Baru Periode 2023-2029;
10. Bahwa kemudian pada 15 November 2023, berdasarkan *vide* Bukti T-9, Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh menyampaikan pengiriman penetapan calon keuchik gampong kampung baru yang ditujukan kepada Pj. Walikota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG);
11. Bahwa pada 1 Desember 2023, Pj. Walikota banda Aceh mengelurakan Objek Sengketa berupa Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara Agusni, S.E. dan mengangkat saudara Marwan (*vide* Bukti P-14 dan T-10 dan T.II.Intr-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini antara lain adalah :

Halaman 62
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Masa Jabatan Tahun 2023-2029 tanggal 01 Desember 2023 yang memberhentikan saudara Agusni, S.E. dan mengangkat saudara Marwan (*vide* Bukti P-14 dan T-10 dan T.II-Intr-2) ?

(2) Aspek Prosedur :

Apakah dapat dibenarkan secara hukum atau tidak :

- i. KPPS dan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Huruf c angka 3 (Pelaksanaan Pemungutan Suara) Huruf u Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yaitu tidak menyegel gembok kotak suara ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8);
- ii. Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Bab III Pelaksanaan Pemilihan Huruf A Angka 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yaitu tidak memberikan undangan memilih untuk memilih Keuchik Gampong Kampung Baru Periode 2023-2029 kepada sebagian warga masyarakat yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8-9);
- iii. Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Bab III Pelaksanaan Pemilihan Huruf B angka 1 point 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Domisili Bakal Calon Keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus (*vide* Gugatan Penggugat poin 22 Hlm. 12);

(3) Aspek Substansi :

Apakah Penerbitan Objek Sengketa secara substansi telah didasari pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?

Halaman 63
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah kekhususan yang diakui oleh konstitusi Negara Indonesia dan dengan mengingat asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mana aturan khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum, maka dalam sengketa ini yang merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, apabila terdapat pengaturan yang lebih khusus dan tidak termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014) sebagaimana termuat dalam Sub Judul 13 huruf b, maka Khusus bagi Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 juga memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006, mengatur pada pokoknya "ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota.";

Menimbang, bahwa aturan pelaksana sebagaimana diatur di dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2006 dan dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa perkara ini mengenai Pemerintahan Gampong dan Pemilihan Geuchik (nama lain dari Pemerintahan Desa dan Pemilihan Kepala Desa) merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun

Halaman 64
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik di Aceh (Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009) serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Banda Aceh (Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawabannya, Tergugat menyatakan terbitnya Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa, diperoleh fakta hukum berupa Keputusan Objek Sengketa dikeluarkan oleh Walikota Banda Aceh mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh pada tanggal 1 Desember 2023 (*vide* Bukti P-14 dan T-10 dan T.II.Intr-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini Walikota Banda Aceh memiliki wewenang atau tidak dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : “Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.”;

Menimbang, bahwa 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 mengatur : “Calon Geuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peut kepada bupati/walikota melalui camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan bupati/walikota.”;

Halaman 65
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik menentukan : “Penjabat Geuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bupati/walikota berwenang untuk mengesahkan calon Geuchik terpilih yang apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan asas *contrarius actus* maka bupati/walikota juga memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian penjabat Geuchik;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Pj. Walikota Banda Aceh, mengenai hal tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 4 Tahun 2023) mengatur bahwa, “Pj. Gubernur, Pj. Bupati, dan Pj. Walikota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, khususnya mengenai kewenangan Pj. Walikota, maka dapat diketahui bahwa Pj. Walikota mempunyai kewenangan yang sama dengan Walikota yang apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa ini Pj. Walikota Banda Aceh memiliki kewenangan yang sama dengan Walikota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu objek sengketa diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat yaitu Pj. Walikota Banda Aceh, dengan dihubungkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 4 Tahun 2023, maka Pengadilan menilai bahwa Tergugat

Halaman 66
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam memberhentikan Pejabat Keuchik, serta mengangkat calon Keuchik terpilih melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 625 Tahun 2023 Tentang pemberhentian Pejabat Keuchik dan Pengangkatan Keuchik Gampong Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 1 Desember 2023 (*vide* Bukti P-14 dan T-10 dan T.II.Intr-2);

Menimbang, berdasarkan Ketentuan hukum serta pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur Penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* dengan permasalahan hukum diantaranya yaitu apakah dapat dibenarkan secara hukum atau tidak :

- i. KPPS dan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Huruf c angka 3 (Pelaksanaan Pemungutan Suara) Huruf u Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yaitu tidak menyegel gembok kotak suara ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8);
- ii. Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Bab III Pelaksanaan Pemilihan Huruf A Angka 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yaitu tidak memberikan undangan pemilih untuk memilih Keuchik Gampong Kampung Baru Periode 2023-2029 kepada sebagian warga masyarakat yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8-9);
- iii. Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Bab III Pelaksanaan Pemilihan Huruf B angka 1 point 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang

Halaman 67
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Bakal Calon Keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus (*vide* Gugatan Penggugat poin 22 Hlm. 12);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa proses pemilihan keuchik Gampong Kampung Baru serta prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kini telah di ubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 dapat diketahui bahwa kedudukan Peraturan Daerah menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, yang apabila dikaitkan dalam sengketa ini, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang merupakan Peraturan Daerah Provinsi Aceh sebagai aturan hukum dan tata cara pemilihan serta pemberhentian keuchik di Aceh memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, sehingga apabila terdapat ketentuan yang bersifat khusus dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka dalam mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi pokok sengketa ini, Pengadilan akan merujuk pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 sebagai petunjuk Teknis, namun Pengadilan akan tetap mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 apabila mengatur hal yang sama yang terdapat dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek Prosedur penerbitan Objek Sengketa, Pengadilan akan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam **Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009** yang diantaranya sebagai berikut :

Halaman 68
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 16

“Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan keuchik”

Pasal 5 ayat (2)

(2) “Pembentukan P2K ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut dan dilaporkan kepada bupati/walikota melalui camat dengan tembusan kepada imeum mukim”

Pasal 6 ayat (5)

“(5) Dalam melaksanakan tugasnya, P2K dibantu oleh P2P dan KPPS”;

Pasal 7

“Tugas dan Wewenang P2K :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan keuchik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan keuchik;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan keuchik;
- d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan keuchik;
- e. menetapkan jadwal pemilihan;
- f. menyusun rencana biaya pemilihan;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. mengumumkan nama-nama bakal calon;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- j. menetapkan dan mengumumkan calon keuchik;
- k. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- l. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2K;
- m. melaksanakan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan; dan
- o. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada tuha Peut”;

Pasal 8

- (1) “P2P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintah gampong.
- (3) Masa kerja P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K”;

Pasal 9

- (1) “KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2K paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Halaman 69

Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 1.000 (seribu) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K”;

Pasal 11

- 1) “Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah;
 - b. telah berdomisili di gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai;
 - c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
- 2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”;

Pasal 12

“Tata cara pendaftaran pemilih ;

- a. pendaftaran pemilih dari warga gampong yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P2P;
- b. daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P2P;
- c. penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
- d. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap; dan
- e. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari pelaksanaan pemungutan suara”;

Pasal 13

“Bakal Calon Keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam;

Halaman 70
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. Berakhlak mulia, jujur, Amanah dan adil;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makara tau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, judi, minum khamar dan berkhawat;
- m. Memahami adat istiadat setempat;
- n. Bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- o. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- p. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- q. Memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka;
- r. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik; dan
- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik”;

Pasal 18 ayat (1)

“Penetapan calon keuchik ditetapkan dalam Keputusan P2K sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon”;

Pasal 30

- (1) “Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara perhitungan suara dan alat-alat tulis;

Halaman 71
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih;
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara;
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K;
- (6) Pemilih yang hadir menunjukkan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS;
- (7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2K;
- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS;
- (9) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS”;

Pasal 33

- (1) “Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara;
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon keuchik;
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga;
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.”

Pasal 34

- (1) “Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan;
- (2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir;
- (3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara dari TPS-TPS;
- (4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan.”;

Halaman 72
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Pasal 37 ayat (1) dan (2)

- (1) "Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut;
- (2) Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peut kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dan Keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa berdasarkan isu yang dipertentangkan oleh para pihak serta ketentuan hukum di atas terkait proses pemilihan hingga terbitnya Objek Sengketa, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan **permasalahan hukum yang pertama** yaitu apakah dibenarkan secara hukum atau tidak aspek prosedural Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mana pada saat pemilihan keuchik berlangsung KPPS dan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Huruf c angka 3 (Pelaksanaan Pemungutan Suara) Huruf u Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yaitu tidak menyegel gembok kotak suara ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8);

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa dan isu hukum yang pertama dan dipertentangkan oleh para pihak ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan anggota P2P atas nama Suria Dana yang menerangkan di bawah sumpah menyatakan mengetahui pihak Muspika Plus, Camat, Danramil dan Polsek datang pada saat pemilihan Keuchik berlangsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Suryadi Yustar dan Ramli sebelum dilakukan pemilihan Keuchik, P2K memperlihatkan Kotak Suara dalam keadaan Kosong dan kemudian digembok (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2024);
- Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-4 dan P-5 menunjukkan adanya Gambar Kotak Suara yang telah digembok namun tidak disegel saat dilakukan Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru pada 15 Oktober 2023, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diterangkan oleh saksi atas nama Suryadi Yustar, Safrurrazi, Rusdi Rusli, dan Ramli yang menyatakan di bawah sumpah;

- Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T.II.Intr-7 yang merupakan Berita Acara Hasil perhitungan suara pada TPS 01 menunjukkan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS TPS 01, para saksi calon, beserta Kepala Dusun setempat;
- Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-2 dan T.II.Intr-8 yang merupakan Berita Acara Hasil Perhitungan suara pada Gampong Kampung Baru, ditandatangani oleh Ketua P2K, Camat Baiturrahman, Bhabinkamtibnas Polsek Baiturrahman, dan Babinsa Koramil 14 Baiturrahman;
- Bahwa Lembaga Bantuan Hukum Perahu Rakyat Indonesia selaku penerima kuasa dari warga masyarakat gampong Kampung Baru (salah satunya Saiful Ismail/Penggugat dan kawan-kawan) pada tanggal 7 dan 8 November 2023, melalui surat Nomor : 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 (*vide* Bukti P-9 dan T.II.Intr-14) dan Surat Nomor : 26/Perahu RI/DPP/XI/2023 (*vide* Bukti P-10 dan T.II.Intr-13) mengajukan penolakan Hasil Pilchikung Gampong Kampung Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan mengenai Kotak Suara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Bab III Huruf C angka 3 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, Pengadilan menilai diantaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengamanan terhadap suara pemilihan dalam proses pemilihan Keuchik pada Gampong Kampung Baru tidak hanya meliputi penyegelan Kotak Suara, yang berdasarkan ketentuan Pasal 30 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Bab III Huruf C angka 3 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, Pengamanan terhadap suara pemilihan yang diletakkan dalam suatu Kotak Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pertama kali dengan adanya bilik suara tertutup yang dapat menjaga kerahasiaan dalam memilih, Kotak Suara yang kosong diperlihatkan terlebih dahulu kepada para pemilih dan saksi yang hadir yang kemudian ditutup kembali

Halaman 74
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguncinya, hingga proses penghitungan suara yang disaksikan oleh para pemilih, calon keuchik dan saksi calon keuchik yang hadir;

Menimbang, bahwa pengawasan terhadap suara pemilihan tidak hanya dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan namun juga dilakukan dengan mendudukkan saksi para calon keuchik Gampong Kampung Baru pada wilayah tempat dimana bilik-bilik Kotak Suara diletakkan, sehingga apabila terjadi potensi kecurangan yang melibatkan surat suara pada saat pemilihan berlangsung dapat dicegah dengan keberatan yang diajukan oleh para saksi calon keuchik yang berada pada wilayah pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Suryadi Yustar dan Safrurrazi, menyampaikan protes atas tidak disegelnya Kotak Suara namun protes dilakukan secara lisan kepada pihak P2K;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan mengenai Kotak Suara pemilihan, Pengadilan menilai diantaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kotak Suara yang tidak disegel pada pemilihan Keuchik Gampong Baru tidak dapat menyampingkan proses dan tahapan lainnya terkait pemungutan suara yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 sebagai petunjuk teknis pemilihan keuchik, hal tersebut dikarenakan pada saat proses pemungutan suara, para calon keuchik, para panitia, para saksi calon keuchik serta para pemilih yang telah hadir pada TPS setempat diperlihatkan keadaan kotak suara sebelum dilakukan pemungutan suara oleh petugas KPPS sehingga mengetahui bahwa kotak suara yang akan dipakai sebagai wadah dalam menampung surat suara pemilihan dalam keadaan kosong dan terkunci gembok, yang kemudian kunci gembok tersebut disimpan dan dipegang oleh petugas KPPS sebagaimana dijelaskan dalam keterangan saksi atas nama Rusli Rusli selaku ketua P2K, sehingga tidak dapat serta merta menyatakan adanya potensi terjadi kecurangan dengan tidak disegelnya kotak suara pemilihan;

Halaman 75
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terdapat kecurangan pada saat proses pemungutan suara, saksi para calon keuchik memiliki hak untuk tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Hasil Penghitungan Suara pada TPS tempat para saksi calon keuchik hadir melakukan pengawasan sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Bab III Huruf C angka 3 huruf k Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa protes yang disampaikan oleh Suryadi Yustar selaku saksi calon keuchik dan Safrurrazi selaku calon keuchik nomor urut 5 kepada P2K berdasarkan kesaksiannya tidak ditindaklanjuti oleh panitia P2K (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2024), namun apabila merujuk pada ketentuan Pasal 38 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan pada Bab III Huruf C angka 3 huruf k Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, saksi calon keuchik dan calon keuchik dapat melakukan laporan kecurangan secara berjenjang dengan panitia pemilihan kecamatan dan kota serta pengawas pemilihan keuchik, yaitu Camat dan Imum Mukim, akan tetapi hal tersebut dibatasi waktu penyelesaiannya yang berdasarkan ketentuan Bab VI Huruf E angka 3 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengaduan tertulis dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa upaya protes maupun pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat selaku calon keuchik dalam bentuk tertulis yaitu melalui surat Nomor : 25/Perahu RI/DPP/XI/2023 (*vide* Bukti P-9 dan T.II.Intr-14) dan Surat Nomor : 26/Perahu RI/DPP/XI/2023 (*vide* Bukti P-10 dan T.II.Intr-13) tertanggal 7 dan 8 November 2023, yaitu 23 dan 24 hari kalender setelah pemilihan keuchik dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan, tahapan dan proses dalam pemungutan suara pada pemilihan Keuchik Gampong Baru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023,

Halaman 76
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permasalahan Kotak Suara yang tidak disegel, hal tersebut tidak dapat mengenyampingkan seluruh tahapan proses pemungutan suara yang telah dilakukan oleh karena tidak disegelnya Kotak Suara pemilihan tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara pemilihan yang disahkan setelah dihitung dan diperlihatkan kepada para calon keuchik Gampong Kampung Baru, para saksi calon keuchik, para pemilih serta para pengawas yang hadir pada saat pemilihan yang dibuktikan dengan bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan sebagaimana dibuktikan pada *vide* Bukti *vide* Bukti T-2 dan T.II.Intr-8 dan T.II.Intr-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka terhadap dalil penggugat yang menyatakan pada saat pemilihan keuchik berlangsung KPPS dan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Huruf c angka 3 (Pelaksanaan Pemungutan Suara) Huruf u Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yaitu tidak menyegel gembok kotak suara (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8) sehingga Objek Sengketa cacat secara Prosedur haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan **permasalahan hukum yang kedua** yaitu apakah dibenarkan secara hukum atau tidak penerbitan Objek Sengketa secara prosedural dengan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Bab III Pelaksanaan Pemilihan Huruf A Angka 2 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yaitu tidak memberikan undangan pemilih untuk memilih Keuchik Gampong Kampung Baru Periode 2023-2029 kepada sebagian warga masyarakat yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan ? (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 8-9);

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa dan isu hukum yang kedua dan dipertentangkan oleh para pihak ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-17 sampai dengan P-27, terdapat 11 (sebelas) orang warga Gampong Kampung Baru yang menyatakan tidak

Halaman 77
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pemilihan, adapun warga yang tidak mendapat undangan diantaranya adalah : Agustia Pratiwi Binti Suparto, Eliani Binti Amiruddin, Jahrina Nasution, Kharatu Ayuni Binti Baharuddin, Mulyadi, Mardina Fadilla Pane, M. Jafar Bin Ahmad, Muhammad Zarkasyi Bin Baharuddin, Nasywa Maulidya al Masry Binti Baharuddin, Nelli Dahniar Binti M. Daud, dan T. Candra Fika Bin Bustami;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Suria Dana selaku anggota P2P yang ikut membagikan undangan pemilihan menyatakan bahwa pada Dusun Anggrek telah dilakukan pendataan hanya terdapat beberapa warga yang tidak dapat diberikan undangan oleh karena warga tersebut tidak berada ditempat (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 2 September 2024*);
- Bahwa berdasarkan kesaksian Jahrina Nasution A.Bid yang menerangkan di bawah sumpah menyatakan tidak berada ditempat ataupun dirumah dikarenakan saksi jarang berada dirumah dan rumah keadaan kosong saat dilakukan pendataan sehingga saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2024*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan mengenai syarat pemilih serta tata cara pendaftaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 10 s.d. Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, Pengadilan menilai diantaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak dalam memilih gugur jika tidak terdaftar sebagai pemilih, dan dalam melakukan pendaftaran pemilihan, seorang warga negara dalam hal sengketa ini, warga Gampong Kampung Baru, haruslah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap setelah melewati waktu 7 (tujuh) hari apabila terdapat usulan, saran atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan oleh petugas P2P, adapun jika terdapat keberatan yang diajukan oleh warga Gampong Kampung Baru setidaknya-tidaknya tidak melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan Daftar Pemilih Sementara, hal ini sebagai bentuk tertib administrasi terhadap penyusunan daftar pemilih sebelum dilakukannya pemungutan suara;

Halaman 78
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati *vide* Bukti P-17 s.d. P-27, terhadap 11 (sebelas) orang warga Gampong Kampung Baru yang menyatakan tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru, mengajukan pernyataan kecurangan atau tidak netral terhadap pemilihan keuchik pada 5 November 2023, dengan kata lain 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah dilakukannya pemilihan keuchik Gampong Kampung Baru yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kesesuaian pernyataan saksi atas nama Jährina Nasution A.Bid dan Suria Dana selaku anggota P2P mengungkapkan fakta bahwa salah satu faktor tidak masuknya warga Gampong Kampung Baru sebagai Pemilih yang terdaftar dalam DPT oleh karena Pemilih yang bersangkutan tidak berada di tempat atau di rumah, dan terhadap warga Gampong Kampung Baru atas nama Jährina Nasution A.Bid tersebut, lebih lanjut Suria Dana menerangkan (*vide* Berita Acara Persidangan 2 September 2024), yang bersangkutan telah pindah dari Gampong Kampung Baru 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa adanya laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai syarat pemilih serta tata cara pendaftaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 10 s.d. Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, maka Pengadilan berkesimpulan, terhadap 11 (sebelas) orang warga Gampong Kampung Baru sebagaimana menyatakan tidak terdaftar dalam DPT (*vide* Bukti P-17 s.d. P-27) tidaklah cukup beralasan hukum untuk menyatakan proses pemilihan dan penerbitan Objek Sengketa cacat secara prosedural, oleh karena para pemilih telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melakukan perubahan data pemilih apabila P2P terdapat kesalahan dalam mendata khususnya tidak memasukkan nama-nama pemilih yang terdata sebagai warga Gampong Kampung Baru, kesempatan 7 (tujuh) hari yang tidak dipergunakan oleh 11 (sebelas) orang warga Gampong Kampung Baru tersebut tidak dapat difasilitasi kembali setelah dilaksanakannya pemungutan suara sebagaimana pernyataan yang diajukan para 11 (sebelas) orang warga Gampong Kampung Baru (*vide* Bukti P-17 s.d. P-27) yang merasa

Halaman 79
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak sebagai pemilih telah dikebiri oleh Ketua P2K setelah 21 hari kalender pelaksanaan pemungutan suara pemilihan keuchik, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas proses pembagian undangan dan pencantuman daftar pemilih tetap sebagai pemilih dalam pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senyatanya, dalil Penggugat terkait P2K yang tidak menjalankan kewajibannya yaitu tidak memberikan undangan pemilih untuk memilih Keuchik Gampong Kampung Baru Periode 2023-2029 kepada sebagian warga masyarakat yang telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sudah selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan **permasalahan hukum yang ketiga** yaitu apakah dibenarkan secara hukum atau tidak penerbitan Objek Sengketa secara prosedural, Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Bab III Pelaksanaan Pemilihan Huruf B angka 1 point 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Domisili Bakal Calon Keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus (*vide* Gugatan Penggugat poin 22 Hlm. 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-2 yang merupakan Surat Pernyataan Sikap Tuha Peuet Nomor 04/TPG/KB/VIII/2023 telah dilakukan musyawarah dan mufakat tentang aturan tambahan untuk merekomendasi calon keuchik yang tidak bertempat tinggal di Gampong Kampung Baru dengan surat Kepala Dusun ditambah dua orang saksi yang dilaksanakan di kantor Keuchik Gampong Kampung Baru pada 25 Agustus 2023, dan berdasarkan surat pernyataan sikap penolakan Tuha Peuet atas musyawarah dan mufakat tersebut, Tuha peuet menganjurkan agar proses pemilihan tetap berpedoman kepada petunjuk Teknis sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi yang merupakan Calon Keuchik terpilih dalam Pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru periode 2023-2029

Halaman 80
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Lorong Pisang Link. Jeumpa sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Marwan (*vide* Bukti T.II.Intr-1);

Menimbang, bahwa aturan mengenai tempat tinggal yang menjadi salah satu syarat sebagai calon keuchik diatur di dalam ketentuan Pasal 13 huruf P Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Bab III Huruf B angka 1 poin a.18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 yang mengatur : “Bakal Calon Keuchik harus memenuhi syarat sebagai berikut : ... terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf P Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Bab III Huruf B angka 1 poin a.18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 di atas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Pengadilan menilai, Domisili Bakal Calon Keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus hanya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku, dan tidak memiliki syarat tambahan lain dengan mewajibkan ataupun mengharuskan kepada Bakal Calon Keuchik untuk membuktikannya dengan surat pernyataan domisili dengan diketahui dan/atau ditandatangani oleh pejabat tertentu seperti Keuchik atau Kepala Dusun setempat, sehingga meskipun terdapat Surat Pernyataan Sikap Tuha Peut Nomor 04/TPG/KB/VIII/2023 yang pada pokoknya menyatakan sikap penolakan Tuha Peut terhadap musyawarah dan mufakat tentang aturan tambahan untuk merekomendasi calon keuchik yang tidak bertempat tinggal di Gampong Kampung Baru (*vide* Bukti P-2), namun terhadap pernyataan sikap Tuha Peut tersebut menganjurkan agar proses pemilihan berpedoman kepada juknis persyaratan bakal calon keuchik butiran 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf P Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 serta Bab III Huruf B angka 1 poin a.18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 dan dikaitkan dengan *vide* Bukti T.II.Intr-1 dan Bukti T.II.Intr-3, Tergugat II Intervensi sebagai calon keuchik terpilih telah memenuhi syarat sebagai bakal calon keuchik

Halaman 81

Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kampung Baru, oleh karena yang bersangkutan telah membuktikan tempat tinggal pada Gampong Kampung Baru melalui Kartu Tanda Penduduk, sehingga secara prosedur proses pemilihan keuchik telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa yang didasari atas hasil proses pemilihan keuchik Gampong Kampung Baru, maka dalil Penggugat yang menyatakan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Bab III Pelaksanaan Pemilihan Huruf B angka 1 point 18 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Domisili Bakal Calon Keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus (*vide* Gugatan Penggugat poin 22 Hlm. 12) sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil para pihak dalam sengketa *a quo*, Pengadilan menilai bahwa isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah Kotak Suara yang tidak disegel, sejumlah warga Gampong Kampung Baru yang tidak terdaftar dalam DPT serta syarat Domisili Bakal Calon Keuchik paling singkat 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan surat pernyataan dengan tandatangan kepala dusun dan 2 (dua) orang saksi telah melanggar aspek substansi penerbitan Objek Sengketa atau tidak?;

Menimbang, bahwa secara substansi, Objek Sengketa dapat dibatalkan oleh karena terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan keuchik Gampong Baru yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, namun sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya Pengadilan telah menilai dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa yang dikaitkan dengan proses tahapan pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru dengan menyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru tidak terbukti dengan dinyatakannya proses pemilihan

Halaman 82
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lancar (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 Agustus 2024), adapun protes dan keberatan (*vide* Bukti P-9, Bukti T.II.Intr-14, Bukti P-10 dan T.II.Intr-13) dilakukan oleh calon keuchik yang tidak terpilih setelah melewati masa penyelesaian sengketa sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 sebagai Petunjuk Teknis Proses Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejumlah warga Gampong Kampung Baru yang tidak terdaftar dalam DPT yang berdasarkan *vide* Bukti P-17 s.d. Bukti P-27 dengan jumlah 11 (sebelas) orang pemilih, tidak dapat serta merta membatalkan hasil pemilihan Keuchik Gampong Kampung Baru, hal tersebut juga tidak dapat mengenyampingkan jumlah suara pemilih yang memenangkan calon Keuchik terpilih, jikapun para 11 (sebelas) orang pemilih tersebut mendapatkan hak pilihnya, tidak dapat dipastikan kepada siapa hak suara tersebut diberikan, sehingga hal demikian tidak semestinya membatalkan ataupun menganulir jumlah suara yang didapatkan oleh calon keuchik terpilih hingga membatalkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan secara substansi penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena tidak terdapat pelanggaran maupun kecurangan yang dapat dibuktikan secara hukum selama tahapan dan proses pemilihan keuchik hingga terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan tidak cacat prosedur dan substansi, sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan, yang menitikberatkan informasi dokumen dan data yang disediakan dalam menerbitkan Objek Sengketa didasari atas legalitas hukum serta kehati-hatian dan tidak diskriminatif, tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dijabarkan penerbitan Objek

Halaman 83
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah memenuhi aspek prosedural dan substansi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut telah berdasarkan asas kecermatan, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai Objek Sengketa di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 84
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis, 12 September 2024** oleh kami, **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** dan **ADILAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Senin, 23 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.,

d.t.o

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANWAR, S.H

Halaman 85
Putusan Perkara Nomor: 16G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 16/G/2024/PTUN.BNA:

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. | 110.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 210.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Meterai..... | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| | | ----- + |
| Jumlah | Rp. | 360.000,- |
| (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu rupiah) | | |